

STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA YANG BERKELANJUTAN

Nurmita Sari^{1*}, Hafiz Elfiansya Parawu², Ahmad Taufik³

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to determine strategies for increasing community participation in the development of Ilan Batu Uru Village, West Walenrang District, Luwu Regency. The research method used in this research is a qualitative research method, which is a form of research that aims to understand and describe phenomena regarding strategies for increasing community participation in village development by analyzing behavior, perceptions, interests, motivations, actions, by presenting data descriptively in the form of words or language. The research results show that the strategy to increase community participation in increasing community participation is quite good. However, it needs to be improved further to be more optimal, this can be seen from the aspects of planning, implementation and supervision.

Keywords: *strategy, community participation, development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan menganalisis perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara menyajikan data secara deksripsi dalam bentuk kata-kata atau Bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal, hal ini dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Kata kunci: strategi, partisipasi masyarakat, pembangunan

* nurmitasari@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang desa, dengan tegas disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun kenyataan yang ada pembangunan infrastruktur pedesaan bertolak belakang dengan tujuan Undang-Undang yang di terapkan. Kualitas pelayanan pembangunan dalam sarana dan prasarana tidak dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

Undang- Undang No 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Tujuan pembangunan pedesaan serta Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan : 1). Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. 2). Perencanaan pembangunan desa diseenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. 3).

Dalam menyusun rencana pembangunan desa (RPJM desa dan RKP-Desa), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. 4). Pembangunan desa dillaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. 5). Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. 6). Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air agar perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial dan menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Didalam UUD No. 12 tahun 2008 mengenai pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau dengan nama lain, serta kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah setempat, berdasarkan peraturan yang berlaku dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan NKRI.

Berdasarkan Permendagri No. 66 tahun 2007 mengenai perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa adalah model pembangunan yang bersifat partisipatif merupakan suatu sistem pengelolaan pembangunan secara bersama-sama gotong royong baik itu secara mufakat, dan musyawarah merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar dan masih terpelihara hingga saat ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 permendagri No. 66 tahun 2007, "karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya yang telah direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan adalah usaha untuk melaksanakan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan Partisipatif adalah masyarakat yang secara aktif dan terlibat dalam proses pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, bab VI Pasal 63 mengenai perencanaan pembangunan desa pada ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut pada ayat 2 mengatakan bahwa "perencanaan pembangunan desa

sebagaimana pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya". Hal ini sangat jelas bahwa, dalam penyelenggaraan pembangunan desa harus atau diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Menurut Wibowo & Belia, (2023) Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam sebuah kegiatan. Keterlibatan berupa mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam semua kegiatan dilaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas semua keterlibatan.

Desa Ilan Batu Uru merupakan salah satu desa yang memiliki statistik proyek pembangunan desa yang belum terlaksana dan masih dalam kategori rendah. Hal ini dapat di tunjukkan dari sarana dan prasarana desa Ilan Batu Uru masih kurang, seperti infrastruktur jalan desa yang masih rusak parah, hal ini disebabkan karena anggaran dana desa tidak mencukupi, atau pemerintah yang lalai akan hal tersebut.

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan seringkali tidak tepat sasaran sehingga pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif jauh dari ketetapan yang diharapkan. Kebijakan pemerintah desa hanya mewakilkan

kepada pihak yang terkait pada saat proses perencanaan atau pengambilan keputusan terkesan hanya menggugurkan kewajiban, masyarakat yang diharapkan mampu memberikan aspirasi seringkali terjebak dalam proses perencanaan program pembangunan desa dimana, masyarakat hanya merencanakan bukan skala kebutuhan yang ada dalam lingkungan desa tersebut.

Strategi pemerintah desa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat kurang terjalin sehingga, masyarakat tidak punya wadah untuk menyalurkan secara langsung sehingga membuat masyarakat kurang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ini menjadi salah satu kendala membuat masyarakat bersifat tidak peduli dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan, sehingga masyarakat lebih memilih terfokus pada kesibukan masing-masing.

Menurut David (2011:18-9) Strategi yaitu Suatu sarana dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan jangka Panjang yang hendak dicapai.

Menurut Chandler dalam Persari dkk (2018: 105), strategi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka Panjang organisasi, diberlakukannya aksi dan alokasi

sumber daya yang di perlukan untuk tujuan yang telah diteapkan.

Menurut Siagian (2016:29) strategi yaitu setingkat keputusan dan tindakan mendasar, yang dibuat oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Strategi yaitu rencan yang disatukan, luas dan terintegrasi yang berhubungan dengan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan yang di atur untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan tersebut, dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Partisipasi masyarakat adalah seluruh kelompok masyarakat sebuah negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum (Widayati, 2006).

Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan agar lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan telah disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berguna dalam penyusunan rencana\program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar

kecilnya tingkat kepentingannya), program pembangunan akan terlaksana secara terarah dan cocok terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien.

Pembangunan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membangun. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan.

Pembangunan desa adalah merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di pedesaan dengan cara strategi dasar memecahkan permasalahan, pencapaian pemecahan masalah, kebijakan pendukung (secara tidak langsung) dan kebijakan berorientasi program (secara langsung) (Marpaung, 2019).

Menurut Ningsih, (2019) pembangunan yaitu harus dilihat sebagai suatu proses multidimensional mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, institusi-institusi nasional, sikap-sikap masyarakat, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, serta pengentasan kemiskinan.

Dalam konsep distribusi pembangunan, pemanfaatan pembangunan merupakan masyarakat pada level rumput. Kemudian dari pada itu, penerapan konsep masyarakat akan mampu menyelesaikan tantangan melaksanakan distribusi pembangunan secara lebih baik.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam jenis-jenis partisipasi masyarakat secara umum ada 3 yaitu: (1) Perencanaan masyarakat pada perencanaan program, yaitu keikutsertanya masyarakat dalam merencanakan program. Contohnya musyawarah desa, kegiatan pertemuan masyarakat, dll. (2) Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program yaitu, ikutsertanya masyarakat pada pelaksanaan atau penerapan program. Contohnya partisipasi tenaga, pikiran maupun uang dll. (3) Partisipasi masyarakat pada evaluasi yaitu, masyarakat yang ikut serta dalam menilai dan mengawasi kegiatan.

METODE

Peneliti bertempat di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat

deskriptif. Narbuko dan Achmadi (2004: 44) menjelaskan bahwa penelitian ini berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta bersifat komparatif dan korelatif. Hadari Nawawi (2007:33) mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penilaian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan menganalisis perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara menyajikan data secara deksripsi dalam bentuk kata-kata atau Bahasa.

Informan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan situasi yang melatar belakangi penelitian ini dengan cara

memilih orang tertentu, yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti, tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu yaitu: Kepala Desa, Masyarakat dan para perangkat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana jenis datanya berbentuk informasi, baik secara lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Didalam analisi data penelitian ini yang dilaksanakan menggunakan beberapa Teknik yaitu: Pengumpulan infomasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Reduksi Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi dan arah kebijakan adalah kesimpulan perencanaan komperhensif tentang, bagaiman pemerintah desa mencapai tujuan dan sasaran, untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam partisipasinya membangun desa secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi,

perbaikan kinerja birokrasi dan reformasi.

Perencanaan strategis tidak hanya menyusun aktivitas pembangunan, melainkan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk dalam upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas, sistem manajemen, birokrasi dll (Siagian, 2007).

Dalam memilih skala prioritas kebutuhan pembangunan di masyarakat, penyaringan aspirasi dimulai dari masyarakat desa/kelurahan dalam forum musyawarah pembangunan desa kemudia akan ditindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan desa di tingkat kecamatan. Hasil mursenbang akan diumumkan oleh dinas terkait untuk diadakan evaluasi tentang kelayakan teknis dan ditetapkan dalam mursenbang kabupaten sebagai rencana defenitif.

Strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kebijakan atau pembangunan Desa, peran masyarakat hal ini, dimaksudkan meyesuaikan kegiatan pembangunan sehingga akan menuju pada visi dan misi kabupaten tersebut (Siagian, 2010).

Dalam sebuah kepemimpinan khususnya di daerah, Kepala desa tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun desanya, karena masyarakat telah memberikan amanah untuk menjadikan desa tersebut jauh lebih meningkat dari sebelumnya, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, terdapat tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan

Pemerintah Desa Ilan Batu Uru melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui beberapa hal yaitu: Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musbangdes), yang dilaksanakan setiap minggunya, yakni pada hari rabu. Pemerintah Desa melibatkan seluruh masyarakat untuk hadir mengikuti Musbangdes. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, seperti RT, RW dan Karang Taruna.

Adapun rencana/agenda dari Kepala desa Ilan Batu Uru selama masa jabatannya yaitu pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan

program prioritas desa tersebut, dikarenakan kondisi jalan Desa sangat rusak parah dan berlubang, serta minimnya fasilitas jalanan yang ada di desa Ilan Batu Uru tersebut, dan pembangunan yang lainnya, yakni pembangunan jalan tani.

Partisipasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah suatu komponen yang harus ada dalam partisipasi masyarakat tersebut agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan memberikan hasil yang diharapkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut.

Dan mengenai perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan RPJM, walaupun beberapa hal yang belum terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Selain itu, masih banyak masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketetapan dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa.

Adapun tingkat kepuasan masyarakat terkait perencanaan pembangunan jalan desa, masih ada masyarakat yang tidak puas dikarenakan tidak semua aspirasi ditindak lanjutkan. Karena kekurangan anggaran dana dan pemerintah desa akan melaksanakan pembangunan secara bertahap,

sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum akan pembangunan jalan desa yang akan diutamakan.

Pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat yang sempat menghadiri musyawarah, di kantor desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang dilakukan, untuk mewujudkan rencana atau program yang dilaksanakan didesa, Pemerintah Desa Ilan Batu Uru melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap agenda pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya tanpa terkecuali. Adapun proyek pembangunan Desa Ilan Batu Uru pada tahun 2023,

Dalam pelaksanaan pembangunan, warga masyarakat desa Ilan Batu sangat menyambut dan mendukung program tersebut yang telah lama mereka nantikan. Namun seperti yang disampaikan oleh pemerintah desa pada saat rapat musyawarah, program pembangunan jalan desa dilakukan secara bertahap-tahap. Dalam proses perkembangan suatu program kegiatan, tentu harus ada pendampingan, agar

program bejalan dengan baik dan selalu terkontrol. Oleh sebab itu, dibutuhkan motivasi dan dorongan dari pemerintah desa agar tidak terjadinya suatu kelemahan dalam partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa harus mengontrol untuk memberikan sosialisasi dan dorongan mengenai kegiatan yang sedang dikerjakan, dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dikerjakan. Pemahaman dari pemerintah akan menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat.

Ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, melalui musyawarah-musyawah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa dan desa Ilan Batu Uru juga dilengkapi dengan informasi rencana kerja pelaksanaan pembangunan di paparkan di baliho yang dibuat oleh pemerintah desa agar terjalin keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, sudah cukup baik dan masyarakat sangat mendukung akan program pembangunan tersebut. Namun sebagian dari masyarakat sibuk bertani di sawah dan di kebun sehingga masyarakat tidak sempat untuk

membantu dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas, mengenai cara pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi dokumen hasil rencana kerja pelaksanaan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat desa. memang ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, melalui musyawarah-musyawah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah dan desa Ilan Batu Uru juga dilengkapi dengan informasi rencana kerja pelaksanaan pembangunan di paparkan di baliho yang dibuat oleh pemerintah desa agar terjalin keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa baik dan masyarakat sangat mendukung penuh pemerintah desa dalam pembangunan tersebut. Namun sebagian dari masyarakat sibuk bertani di sawah dan di kebun sehingga masyarakat tidak sempat untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.

Pengawasan

Strategi Pemerintah Desa Ilan Batu Uru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu, mengajak seluruh masyarakat Desa Ilan Batu Uru untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan Desa bersama dengan Kepala Desa. Agar tujuan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Kepala Desa juga melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam Pengawasan, sehingga dengan begitu, kami mengetahui apa saja kendala yang muncul saat pelaksanaan pembangunan yang kepala desa jalankan.

Hasil pengawasan dan pemantauan ini kemudian dapat menjadi dasar pembahasan dalam musyawarah Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa sudah cukup baik. Masyarakat ikut berpartisipasi dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa, karena masyarakat tidak ingin sebagai penonton saja dan masyarakat tersebut juga ingin pembangunan yang mereka rencanakan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Sedangkan faktor penghambat itu sendiri kurangnya anggaran dana desa sehingga keinginan masyarakat belum semuanya bisa terpenuhi, bahan material juga semakin mahal selain itu cuaca alam yang tidak menentu seperti musim hujan yang menjadi penghambat dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Ilan Batu Uru sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan desa. Yakni sebagai berikut:

Pemerintah Desa Ilan Batu Uru melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui beberapa hal yaitu: Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musbangdes), yang dilaksanakan setiap minggunya, yakni pada hari rabu. Pemerintah Desa melibatkan seluruh masyarakat untuk hadir mengikuti Musbangdes. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, seperti RT, RW dan Karang Taruna.

Pemerintah desa dalam melakukan rencana pembangunan selalu melibatkan unsur masyarakat, aparat

TNI, aparat Kepolisian, serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan, serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa.

Dan sudah sesuai dengan peraturan RPJM, walaupun beberapa hal yang belum terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Selain itu, masih banyak masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketetapan dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa.

Adapun tingkat kepuasan masyarakat terkait perencanaan pembangunan jalan desa, masih ada masyarakat yang tidak puas dikarenakan, tidak semua aspirasi ditindak lanjutkan. Karena kekurangan anggaran dana dan pemerintah desa akan melaksanakan pembangunan secara bertahap, sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum akan pembangunan jalan desa yang akan diutamakan. Pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat yang sempat menghadiri musyawarah, di kantor desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Desa Ilan Batu Uru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa

yaitu: Memberikan informasi kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya, melakukan sosialisasi-sosialisasi, mengenai penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja dan sebagainya. Memberikan kebijakan limit dana partisipasi minimal 25% atas semua kebutuhan pendanaan kebutuhan. Mengajak seluruh masyarakat Desa Ilan Batu Uru untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan jalan tani, Pembangunan jalan Desa dan Pembangunan rabat beton. Memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunaa Desa. Kemudian memberikan bimbingan dan pembinaan.

Pemerintah desa melakukan sosialisasi melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah, dan desa Ilan Batu Uru juga dilengkapi dengan informasi rencana kerja pelaksanaan pembangunan di paparkan di baliho yang dibuat oleh pemerintah desa, agar terjalin keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat sudah cukup baik dan masyarakat sangat mendukung penuh pemerintah desa dalam pembangunan tersebut. Namun sebagian dari masyarakat sibuk bertani di sawah dan di kebun sehingga masyarakat tidak

sempat untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.

Strategi Pemerintah Desa Ilan Batu Uru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu, mengajak seluruh masyarakat Desa Ilan Batu Uru untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa sudah cukup baik. Masyarakat ikut berpartisipasi dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa, karena masyarakat tidak ingin sebagai penonton saja dan masyarakat tersebut juga tidak ingin pembangunan yang mereka rencanakan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Dari pembahasan diatas, mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Ilan Batu Uru sudah cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 partisipasi masyarakat hanya mencapai 50 orang setiap Dusun. Kemudian pada tahun 2023 kini meningkat menjadi 80 orang setiap Dusun.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi faktor pendukung dalam pembangunan desa tersebut adalah masyarakat mendukung penuh pembangunan desa yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sudah cukup baik

Sedangkan faktor penghambat itu sendiri kurangnya anggaran dana desa sehingga keinginan masyarakat belum semuanya bisa terpenuhi, bahan material juga semakin mahal selain itu cuaca alam yang tidak menentu seperti musim hujan yang menjadi penghambat dalam pembangunan tersebut.

KESIMPULAN

Strategi Pemerintah Desa Ilan Batu Uru Pada tahap perencanaan, melakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musbangdes), yang dilaksanakan setiap minggunya, yakni pada hari rabu. Pemerintah Desa melibatkan seluruh masyarakat untuk hadir mengikuti Musbangdes. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, seperti RT, RW dan Karang Taruna. Strategi Pemerintah Desa Ilan Batu Uru pada tahap Pelaksanaan, memberikan informasi kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya, melakukan sosialisasi-sosialisasi, mengenai penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja dan sebagainya. Mengajak seluruh masyarakat Desa Ilan Batu Uru

untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan jalan tani, Pembangunan jalan Desa dan Pembangunan rabat beton. Strategi Pemerintah Desa Ilan Batu Uru pada tahap pengawasan yaitu, mengajak seluruh masyarakat Desa Ilan Batu Uru untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan Desa bersama dengan Kepala Desa.

REFERENSI

- Dwiningrum, S. I. A. (2011) Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- David. (2011) *Strategi Management Manajmen Strategi Konsep*,. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Persari, D., & dkk. (2018) Strategi Implementasi Strategi Pengembangan Kepariwisataaan . *Ilmu Administrasi Negara, 15(1)*.
- Glueck, W. F. (1990) *Strategic Managemend and Bussiness Policy*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hadari, N. (2007) *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Kasman, I. A. Strategi Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Torongrejo Kota Batu". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 8, No.2* (2019).
- Nurcholis, H. (2011) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marpaung, P. D. P. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara* (Skripsi, Universitas Area Medan, Medan).
- Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata, 6(1)*, 25–32.
<https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58108>
- Ningsih, P. W. A. (2019). *Difusi Inovasi Dalam Kegiatan Komunikasi Pembangunan (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bekasi Jaya* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta). repository.ubharajaya.ac.id.
<http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/2593>
- Pangerang, A., & Pradana, S. A. (2018) *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Pembukaan Undang-undang 1945 alinea ke-4
- Peraturan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa.
- Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Bab VI Pasal 63 Mengenai Perencanaan Pembangunan Desa
- Raharjo, M. M. (2021) *Pokok-Pokok dan Sistim Pemerintahan Desa*. Depok: Rajawali Pers.

- Rahim, A. R., & Radjab, E. (2016) *Manajemen Strategi*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Rustiadi, E. (2011) *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Cetakan ke 3 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siagian, S. P. (2014) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, S. P. (1995) *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2007) *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidanegara, Pemdes. (2011) *Pembangunan Desa, tahapannya bagaimana.*, diakses pada 31 Juli 2023,
- Sjafrizal. (2012) *Tentang Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Slamet, M. (2003) *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB
- Sondang P. S. (2007) *Fungsi-fungsi Manajerial, Edisi revisi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Widayati, T. (2006). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 1(1), pp. 57–63.